

**KODE ETIK KEPOLISIAN DI INDONESIA  
(STUDI PERBANDINGAN ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUM  
POSITIF DI INDONESIA)**



**SKRIPSI  
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**FIRZA AHMAD ZUBAIDI  
05360068**

**PEMBIMBING**

- 1. BUDI RUHIATUDIN, S.H., M.Hum**
- 2. SRI WAHYUINI, S.Ag., M.Ag., M.Hum**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2010**



### **SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Hal : Skripsi Saudara Firza Ahmad Zubaidi  
Lamp : -

Kepada  
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum, Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Firza Ahmad Zubaidi  
N.I.M : 05360068  
Judul : Kode Etik Kepolisian (Studi Perbandingan antara Hukum Islam dan Hukum Positif)

Sudah dapat diajukan sebagai kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum, Wr.Wb.*

Yogyakarta, 22 Rabiul Awal 1431 H  
8 Maret 2010 M

Pembimbing I

**Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum**  
NIP. 19730924 200003 1 001



### **SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Hal : Skripsi Saudara Firza Ahmad Zubaidi  
Lamp : -

Kepada  
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum, Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Firza Ahmad Zubaidi  
N.I.M : 05360068  
Judul : Kode Etik Kepolisian (Studi Perbandingan antara Hukum Islam dan Hukum Positif)

Sudah dapat diajukan sebagai kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum, Wr.Wb.*

Yogyakarta, 22 Rabiul Awal 1431 H  
8 Maret 2010 M

Pembimbing II

**Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum**  
NIP. 19770107 200604 2 002



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Hal : Skripsi Saudara Firza Ahmad Zubaidi  
Lamp : -

Kepada  
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum, Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:


Nama : Firza Ahmad Zubaidi  
N.I.M : 05360068  
Judul : Kode Etik Kepolisian (Studi Perbandingan antara Hukum Islam dan Hukum Positif)

Sudah dapat diajukan sebagai kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum, Wr.Wb.*

Yogyakarta, 22 Rabiul Awal 1431 H  
8 Maret 2010 M

Pembimbing I  


**Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum**  
NIP. 19730924 200003 1 001



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Hal : Skripsi Saudara Firza Ahmad Zubaidi  
Lamp : -

Kepada  
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum, Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Firza Ahmad Zubaidi  
N.I.M : 05360068  
Judul : Kode Etik Kepolisian (Studi Perbandingan antara Hukum Islam dan Hukum Positif)

Sudah dapat diajukan sebagai kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum, Wr.Wb.*

Yogyakarta, 22 Rabiul Awal 1431 H  
8 Maret 2010 M

Pembimbing II

Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum  
NIP. 19770107 200604 2 002



**PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Nomor: UIN.02/K.PMH-SKR/P.P.009/15/2010

Skrripsi/Tugas Akhir dengan judul : Kode Etik Kepolisian di Indonesia (Studi Perbandingan Antara Hukum Islam dan Hukum Positif)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Firza Ahmad Zubaidi

NIM : 05360068

Telah dimunaqasyahkan pada : 11 Maret 2010

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga

**TIM MUNAQASYAH:**

Ketua Sidang

**Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum**

NIP. 19730924 200003 1 001

Penguji I

**Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum**

NIP. 19750615 200003 1 001

Penguji II

**Fathorrahman, S.Ag., M.Si**

NIP. 19760820 200501 1 005

Yogyakarta, 19 Maret 2010

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah

DEKAN



**Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D**

NIP. 19600417 198903 1 001





**PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Nomor: UIN.02/K.PMH-SKR/P.P.009/15/2010

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : Kode Etik Kepolisian di Indonesia (Studi Perbandingan Antara Hukum Islam dan Hukum Positif)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Firza Ahmad Zubaidi

NIM : 05360068

Telah dimunaqasyahkan pada : 11 Maret 2010

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga

**TIM MUNAQASYAH:**

Ketua Sidang

**Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum**

NIP. 19730924 200003 1 001

Penguji I

Penguji II

**Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum**

NIP. 19750615 200003 1 001

**Fathorrahman, S.Ag., M.Si**

NIP. 19760820 200501 1 005

Yogyakarta, 19 Maret 2010

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah

DEKAN

**Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D**

NIP. 19600417 198903 1 001

## MOTTO

*"DADI WONG SENG ISO NGEROSO,  
OGO DADI WONG SENG NGEROSO ISO"*

*(JADILAH ORANG YANG BISA MERASA,  
JANGAN JADI ORANG YANG MERASA <sup>gak</sup> BISA)*



## *PERSEMBAHAN*

*KUPERSEMBAHKAN SKRIPSI INI KEPADA:*

- *JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM  
FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA*
- *KEDUA ORANG TUA KU TERCINTA DAN ADIK-ADIK KU  
TERSAYANG*
- *TEMAN-TEMAN SENASIB DAN SEPERJUANGANKU DI  
YOGYAKARTA*

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 150 tahun 1987 dan no. 05436/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	alif	-	-
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	s\	es dengan titik diatas
ج	jim	j	je
ح	ha	h{	ha dengan titik di bawah
خ	kha	kh	Ka-ha
د	dal	d	De
ذ	zal	z\	ze dengan titik diatas
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es-ye
ص	sad	s{	es dengan titik di bawah
ض	dād	d{	de dengan titik di bawah
ط	ta	t{	te dengan titik di bawah
ظ	za	z{	ze dengan titik di bawah
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	ghain	g	ge

ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ya

## 2. Vokal

### a. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
-----	fathah	a	A
-----	kasrah	i	I
-----	dammah	u	U

### b. Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah dan ya	ai	a-i
	fathah dan wau	au	a-u

Contoh:

كيف → *kaifa*      حول → *hāula*

c. Vokal Panjang (*maddah*):

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathḥah dan alif	a>	a dengan garis di atas
	fathḥah dan ya	a>	a dengan garis di atas
	kasrah dan ya	i>	i dengan garis di atas
	ḍammah dan wau	u>	u dengan garis di atas

Contoh:

قال → *qaka*

قيل → *qika*

رمى → *rama>*

يقول → *yaquku*

3. Ta Marbûṭah

- Transliterasi Ta' Marbûṭah hidup adalah "t"
- Transliterasi Ta' Marbûṭah mati adalah "h"
- Jika Ta' Marbûṭah diikuti kata yang menggunakan kata sandang "ال" ("al-") dan bacaannya terpisah, maka Ta' Marbûṭah tersebut ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

روضة لعطفال → *raudḥatul atfal* atau *mudḥh al-atfal*

المدينة المنورة → *al-Madinatul Munawwarah*, atau *al-madinatul al-Munawwarah*

طلحة → *Tālhātu* atau *Tālhḥh*

4. Huruf Ganda (*Syaddah* atau *Tasydid*)

Transliterasi *syaddah* atau *tasydid* dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata.

Contoh:

نَزَلَ → *nazzala*

الْبِرِّ → *al-birr*

## 5. Kata Sandang “ال”

Kata Sandang “ال” ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda penghubung “\_”, baik ketika bertemu dengan huruf *qamariyah* maupun huruf *syamsiyyah*.

Contoh:

القلم → *al-qalamu*

الشمس → *al-syamsu*

## 6. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh:

وما محمد الا رسول → *Wa ma>Muhammadun illa>rasul*

## KATA PENGANTAR

بسم الله العزيز المعتر بعلوه العزيز وكل عزيز يعتزون بعزته, يا عزيز  
تعزرت بعزتك فمن اعتر بعزتك فهو عزيز لا ذل بعده, ومن اعتر بدون  
عزتك فهو ذليل, إن الله قوي عزيز وإنه لكتاب عزيز وينصرك الله نصرا  
عزيزا, أما بعد

Pujian yang tulus dan rasa syukur penyusun haturkan hanyalah bagi Allah SWT yang dengan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: “Kode Etik Kepolisian (Studi Perbandingan Antara Hukum Islam dan Hukum Positif”. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan umat, Nabi Muhammad. SAW., keluarga, para sahabat, serta orang-orang yang mengikutinya hingga akhir zaman.

Alasan utama pemilihan topik ini adalah karena penyusun melihat banyaknya penyalahgunaan wewenang dan banyaknya tindakan-tindakan oknum polisi yang diluar batas etika, serta kurangnya menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan rasa bertanggung jawab disegala aspek kehidupan pada zaman sekarang ini.

Dalam proses penyusunan skripsi ini penyusun menyadari sepenuhnya kelemahan yang dimiliki. meskipun sudah mengerahkan segala kemampuan, tetapi masih jauh dari kata sempurna atas hasil penyusunan skripsi ini. Untuk itu penyusun berharap akan adanya masukan, baik berupa kritik atau saran yang sifatnya membangun untuk dilakukan perbaikan.

Skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan orang-orang sekitar penyusun. Oleh karena itu, penyusun menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Yudian Wahyudi, Phd. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Malik Madany, M.A. selaku Pembimbing Akademik yang dengan penuh perhatian, selalu meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan akademik sejak pertama kali penyusun terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Syari'ah.
3. Bapak Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum. dan Ibu Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag, M.Hum. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, yang telah melakukan bimbingan secara maksimal dalam penyusunan skripsi ini, pada beliau berdua penyusun menghaturkan banyak terima kasih.
4. Kepada Bapak Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum dan Bapak Fathorrahman S.Ag., M.Si. selaku Ketua Jurusan dan Sekertaris Jurusan serta Segenap Bapak dan Ibu dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum yang telah ikhlas memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis. Juga kepada karyawan dan karyawan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan pelayanan administrasi dengan baik.
5. Kedua orang tua, Ayahanda Abdullah Faqih dan Ibunda Astutik, atas doa dan kasih sayang beliau serta selalu memberi dorongan moril maupun materiil yang mampu menemani perjalanan hidupku, kepada adik Fitrotun



Najizah dan segenap keluarga besar penulis, terima kasih atas pengertian dan motivasinya.

6. Terima kasih kepada Ditha Ainur Rizka/cah ayu (the special one), Mahfudhi, Alim Khoiri, Faridah, Hana, Fatma dan teman-teman kos di Warungboto. Terima kasih atas dorongan, dukungan dan motivasinya
7. Teman-teman PMH-A&B 2005, yang memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
8. Teman-teman PMII Rayon Fak. Syariah, KORDISKA dan HAMAM Daerah Istimewa Yogyakarta.
9. Kepada siapapun yang tak berwujud, namun punya makna dalam kehidupan penyusun.

Demikianlah ucapan hormat penyusun, semoga jasa dan budi baik mereka, menjadi amal baik dan diterima oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda.

*Jazakumullah ahsanal jaza'*

Akhirnya hanya kepada Allah jualah penyusun memohon ampunan dan petunjuk dari segala kesalahan.

Yogyakarta, 22 Rabiul Awal 1431 H  
8 Maret 2010 M

Penyusun

**FIRZA AHMAD ZUBAIDI**  
NIM: 05360068

## ABSTRAK

Kepolisian adalah alat negara dan sebuah lembaga penegak hukum yang terbilang unik dibandingkan dengan lembaga-lembaga penegak hukum yang lain seperti hakim, pengacara dan jaksa. Dikatakan unik karena lembaga kepolisian dalam menjalankan tugasnya bersentuhan langsung dengan rakyat. Hal ini memungkinkan juga adanya suatu kesewenang-wenangan yang dapat merusak citra polisi. Oleh karena itu, melihat realita sekarang, banyak jumpai kesewenang-wenangan terjadi yang dilakukan sebagian oknum polisi dalam menjalankan tugasnya. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar yang membelenggu pikiran kita, apakah etika (akhlak) dan nilai-nilai serta aturan-aturan dalam kode etik kepolisian masih belum cukup untuk menjadi *self control* bagi polisi sehingga penyalahgunaan wewenang sekarang marak terjadi. Hal ini memang tidak sepenuhnya dibebankan kepada polisi saja akan tetapi masyarakat pada umumnya juga mempunyai tanggung jawab yang sama dalam mewujudkan ketertiban dan keadilan disegala aspek kehidupan, yakni saling mendukung satu sama lain. Hal inilah yang melatarbelakangi penulis untuk meneliti sejauh mana nilai-nilai yang terkandung dalam kode etik kepolisian.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian *literer*. Yaitu pola penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya. Adapun tehnik pengumpulan datanya adalah penelaahan bahan-bahan pustaka yaitu Kode Etik Kepolisian dan Undang-Undang yang mengatur tentang Kepolisian, al-Qur'an, Hadis dan buku-buku lain yang berkaitan. Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik* yaitu dengan mendeskripsikan masalah-masalah tersebut kemudian di analisis dan dikomparasikan melalui dua hukum yang berbeda yakni hukum Islam dan hukum positif di Indonesia dan berusaha mencari hakekat dari permasalahan tersebut dengan menggunakan pendekatan *Filosofis*,

Setelah dilakukan penelitian, maka diperoleh hasil penelitian bahwa Kode Etik Kepolisian mengandung nilai-nilai yang sangat luhur, yaitu, *Pertama*, nilai-nilai kemanusiaan yang terwujud dalam sifat penghormatan dan saling menghargai sesama manusia, dalam tugasnya seorang polisi harus menghormati atasannya dan dalam mengambil keputusan, mengedepankan musyawarah. *Kedua*, nilai keadilan yang tercermin pada sikap setiap polisi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya selalu bersikap adil tanpa pandang status. *Ketiga*, nilai kejujuran yaitu sikap jujur yang selalu mengiringi setiap perjalanan tugas seorang polisi sehingga kesewenang-wenangan yang bisa merusak citra polisi tidak terjadi. Adapun maraknya penyalahgunaan wewenang adalah hasil pengaruh lingkungan yang menjadi tanggung jawab bersama.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>TRANSLITERASI.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan .....	6
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Krangka Teoritik .....	8
F. Metode Penelitian .....	11
G. Sistematika Pembahasan .....	13
<b>BAB II : GAMBARAN UMUM TENTANG KODE ETIK KEPOLISIAN DI           INDONESIA .....</b>	<b>16</b>
A. Kode Etik Kepolisian	
1. Pengertian Kode Etik .....	16
2. Pengertian Kepolisian .....	19
B. Nilai-nilai dalam Kode Etik Kepolisian.....	24
C. Rincian Kode Etik Kepolisian.....	33

<b>BAB III: ETIKA DALAM ISLAM .....</b>	<b>38</b>
A. Pengertian Etika dalam Islam.....	38
B. Sumber Etika Islam .....	44
C. Konsep Nilai dalam Islam.....	49
 <b>BAB IV: KODE ETIK KEPOLISIAN INDONESIA, SEBUAH ANALISA ETIKA HUKUM ISLAM .....</b>	 <b>60</b>
A. Kode Etik Kepolisian Dipandang Dari Hukum Islam Dan Hukum Di Indonesia. ....	60
B. Perbandingan Antara Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia tentang Kode Etik Kepolisian. ....	67
 <b>BAB V : PENUTUP .....</b>	 <b>72</b>
A. Kesimpulan .....	72
B. Saran-saran.....	73
 <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	 <b>74</b>
 <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN:</b>	
<b>I. TERJEMAH .....</b>	<b>I</b>
<b>II. KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN .....</b>	<b>V</b>
<b>III. UNDANG-UNDANG KEPOLISIAN .....</b>	<b>XXII</b>
<b>IV. CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>XXXIII</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada hakekatnya, profesi adalah pekerjaan tetap yang berwujud karya pelayanan yang dijalankan dengan penguasaan dan penerapan pengetahuan dibidang ilmu tertentu, yang pengembangannya dihayati sebagai panggilan hidup dan pelaksanaannya terikat pada nilai-nilai tertentu yang dilandasi semangat pengabdian terhadap sesama manusia demi kepentingan umum serta berakar pada penghormatan dan upaya untuk menjunjung tinggi martabat manusia.

Sejalan dengan itu, profesi hukum dapat dipahami sebagai profesi yang melalui penguasaan dan penerapan disiplin ilmu hukum di masyarakat, diemban orang untuk menyelenggarakan dan mengakkan ketertiban yang berkeadilan di masyarakat itu. Berdasarkan pemikiran tersebut, wajar bila didalam masyarakat muncul harapan dan tuntutan pengembangan dan pelaksanaan profesi hukum agar selalu didasarkan pada nilai-nilai moralitas umum (*common morality*) seperti nilai kemanusiaan (*humanity*), nilai keadilan (*justice*), nilai kepatutan atau kewajaran (*reasonableness*), nilai kejujuran (*honesty*)<sup>1</sup>, keharusan untuk memiliki kualitas keahlian dan

---

<sup>1</sup> E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum: Norma-norma bagi Penegak Hukum*, (Yogyakarta: Kanisius, 1995) hlm. 115.

keilmuan (professional and *knowledge credibility*)<sup>2</sup>, kesadaran untuk selalu menghormati dan menjaga integritas dan kehormatan profesinya, dan nilai pelayanan pada kepentingan publik.

Istilah polisi menjadi penting disebabkan oleh kedudukan dan perannya yang mengimplikasikan tanggung jawab yang besar terutama dalam bidang keamanan, kestabilan, dan ketertiban sosial. Polisi senantiasa hadir untuk mengiringi dinamika perubahan masyarakat dan mengantisipasi setiap potensi konflik yang menyertainya.

Dibandingkan jaksa dan hakim, posisi polisi terhitung unik sekaligus kontroversial. Kalau jaksa dan hakim, paling *banter* berhadapan dengan terdakwa, sejumlah saksi, dan pengunjung sidang. Tapi polisi tak hanya menghadapi pesakitan, saksi, dan pengunjung sidang. Setiap saat, mereka berhadapan langsung, bahkan berbenturan langsung dengan masyarakat.

Ini memang karena peran dan fungsi polisi lebih kompleks. Mereka menjadi penegak hukum sekaligus pelayan dan pelindung masyarakat. Posisi ini mengharuskan polisi punya gaya dan motif berbeda. Sebagai penegak hukum, mereka mesti siap berseberangan dengan masyarakat. Namun, sebagai pelayan dan pelindung masyarakat, mereka mesti berada di dekat rakyat.

Dalam diktum penjelasan undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dinyatakan: perkembangan

---

<sup>2</sup> Adanya keahlian dan keilmuan merupakan ciri khusus dari suatu profesi yang membedakan dengan masyarakat awam karena memiliki pengetahuan dan kecakapan tertentu yang diperoleh antara lain melalui pendidikan atau training tertentu.

kemajuan masyarakat yang cukup pesat, seiring dengan merebaknya fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokratisasi, desentralisasi, transparansi, dan akuntabilitas, telah melahirkan berbagai paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya menyebabkan pula tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang makin meningkat dan lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya.<sup>3</sup>

Di dalam Islam memang tidak disebutkan tentang kepolisian secara eksplisit. Akan tetapi, hakekat keberadaan kepolisian merupakan cerminan dari *uhi' amri* yang wajib kita patuhi. Allah berfirman dalam al-Qur'an:

4

Ayat di atas menerangkan bahwa adanya sebuah kewajiban untuk mentaati Allah dan Rasul-Nya serta *uhi' amri* (pemerintah dan jajarannya) dalam hal ini termasuk kepolisian.

---

<sup>3</sup> Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika. 2006) hlm. 133

<sup>4</sup> An-Nisa' (04) : 59



Pada era reformasi sekarang ini, timbul keprihatinan publik akan kritik tajam sehubungan dengan carut marutnya penegakan hukum di Inonesia, dengan penurunan kualitas para penegak hukum dan pengabaian terhadap kode-kode etik yang ada, serta tidak adanya konsistensi, arah dan orientasi serta kurangnya kesadaran moral dari penegak hukum itu sendiri. Hal ini menyebabkan adanya ketidakpastian dan ketidakadilan hukum dan pihak yang sering disalahkan dalam hal ini adalah para (oknum) penegak hukum itu sendiri

Dalam spesialisasi keahlian, kemampuan intelektual dan pelayanan yang memadahi, manusia dapat meningkatkan kesejahteraan hidup baik secara material maupun spiritual. Meskipun demikian dari satu sisi spesialisasi keahlian memberikan keuntungan yang besar namun di sisi lain sering juga menjadikan manusia melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma.<sup>5</sup> Karena pada umumnya para spesialis memusatkan perhatiannya hanya pada sisi materi belaka. Sehingga sebuah profesi dapat saja dikomersilkan untuk memenuhi kebutuhan pribadi dengan tanpa memperdulikan tanggung jawab sosial.

Saat ini banyak sekali dijumpai oknum-oknum polisi yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan hal-hal yang sewajarnya tidak patut dilakukan oleh seorang polisi yang professional seperti di jalanan, polisi identik pula dengan istilah “damai”. Para pelanggar aturan lalu lintas

---

<sup>5</sup> Purwa Hadi Wardoyo, *Moral dan Masalahnya*, cet. Ke-I (Yogyakarta: Kanisius, 1990) hlm. 94.

bisa tidak usah repot-repot ke pengadilan, kalau sudah menyelipkan uang ke polisi.

Hal ini merupakan penyelewengan tugas dan wewenang oleh seorang polisi. Dalam pasal 7 Kode Etik KAPOLRI dijelaskan bahwa “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa menghindarkan diri dari perbuatan tercela yang dapat merusak kehormatan profesi dan organisasinya<sup>6</sup>”.

Dari sini jelaslah bahwa kode etik merupakan komponen yang sangat penting demi terciptanya keberhasilan dalam pelaksanaan tugas polisi dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan melindungi, mengayomi serta melayani masyarakat.

## **B. Pokok Masalah**

Berangkat dari Latar Belakang Masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahannya yang menjadi objek kajian ini:

1. Nilai-nilai dasar apa saja yang terkandung dalam Kode Etik Kepolisian Indonesia?
2. Bagaimanakah pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang nilai-nilai dasar kode etik Kepolisian di Indonesia?

---

<sup>6</sup> Lihat selengkapnya dalam kode etik KAPOLRI

### C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, diharapkan dapat memberikan jawaban atas pokok masalah yang telah dipaparkan. Untuk lebih jelasnya, antara lain:

#### 1. Tujuan:

- a. Mendeskripsikan nilai-nilai dasar yang terdapat dalam kode etik kepolisian Indonesia.
- b. Menganalisa dan menjelaskan serta membandingkan nilai-nilai dasar yang terdapat di dalam kode etik kepolisian Indonesia dengan pisau perbandingan antara Hukum Islam dan Hukum Positif.

#### 2. Kegunaan:

- a. Memberikan kontribusi pemikiran bagi masyarakat Indonesia, dalam hal Kode Etik Kepolisian Indonesia perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.
- b. Memberikan pemahaman tentang nilai-nilai dasar yang terkandung dalam kode etik kepolisian Indonesia.
- c. Semoga dapat menjadi sumbangan bahan penelitian ilmiah lebih lanjut.

#### D. Telaah Pustaka

Dari telaah yang telah penyusun lakukan, tidak banyak karya ilmiah yang membahas tentang kode etik kepolisian. Penyusun hanya menemukan beberapa buku saja seperti buku karangan Supriadi, S.H., M. Hum. yang berjudul " *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*" buku ini menjelaskan profesi hukum serta para aparaturnya. Di dalamnya juga menjelaskan kode-kode etik bagi para profesi hukum termasuk kode etik kepolisian Indonesia.

Kemudian buku yang berjudul " *Polisi, Masyarakat dan Negara*" yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum UII. Buku ini merupakan kumpulan makalah pada seminar kepolisian yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.

Selanjutnya adalah karya E. Sumaryono yang berjudul " *Etika Profesi Hukum; Norma-norma bagi Penegak Hukum*". Buku ini menjelaskan tentang pentingnya norma-norma bagi para penegak hukum terutama bagi legislator sehingga cita-cita yang ada dibalik perumusan hukum dapat diwujudkan dalam realitas konkrit. Kemudian buku karya Dayrl Koehn yang berjudul *Landasan Etika Profesi* dalam buku ini Koehn menjelaskan hubungan secara moral antara klien dan seorang profesional berdasarkan janji dari profesional untuk menjaga kepentingan kliennya.<sup>7</sup>

Adapun karya ilmiah berupa skripsi penyusun tidak menemukan satu pun skripsi yang membahas tentang kode etik kepolisian. Hanya saja ada

---

<sup>7</sup> Dayrl Koehn, *Landasan Etika Profesi*, alih bahasa Agus M. Hardjana, cet ke-4, (Jakarta: Kanisius, 2002) hlmn 21-71.

beberapa skripsi yang mirip dengan tema yang dibahas penyusun tapi beda obyeknya. Seperti skripsi saudara Atful Munawar yang berjudul "*Kode Etik Advokat*" skripsi ini meneliti tentang kode etik advokat dilihat dari kaca mata hukum Islam.

Karya-karya di atas cukup mewakili dalam kajian kode etik kepolisian, namun demikian pokok masalah dan obyek kajian menjadi esensi pembeda dari karya-karya di atas, dan dalam hal ini hukum Islam dijadikan sebagai alat untuk analisa yang dengan tidak menafikan hukum positif di Indonesia (termasuk kode etik itu sendiri) atau aturan-aturan lain yang ada. Dan akhirnya ini semua meyakinkan penulis untuk melakukan penelitian ini sehingga kemungkinan adanya duplikasi penulisan tidak terjadi.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Pada dasarnya penegakan hukum merupakan suatu keharusan demi terciptanya suasana masyarakat yang adil, tentram dan sejahtera. Akan tetapi dewasa ini hal tersebut mulai dipertanyakan eksistensinya, hukum dapat diperlakukan oleh mereka yang memiliki wewenang sah dalam sebuah masyarakat atau mereka yang mempunyai wewenang yuridiksi. Mengingat hukum positif di Indonesia sering merupakan hukum yang dibuat atas kehendak legislator.

Oleh karena itu perlu kiranya diadakannya perumusan-perumusan norma-norma atau aturan-aturan yang bisa membimbing dan mengarahkan

legislator serta penegak hukum lainnya untuk mewujudkan cita-cita dibalik perumusan hukum.

Dengan adanya nilai-nilai etika dan moral pada penegak hukum, maka pelayanan dan tegaknya suatu hukum yang diberikan dan dihasilkan akan sesuai dengan harapan masyarakat sebagai klien. Ada beberapa pedoman dasar yang bisa dijadikan sebagai standar perilaku diantaranya adalah upaya untuk memberikan layanan yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur misalnya jujur, adil, dan bertanggung jawab.

Islam merupakan manhaj (metode) dalam beraktifitas dan penerang untuk kehidupan akhirat. Di dalamnya mengatur hubungan manusia dengan apa yang ada disekitarnya, baik hubungan kepada tuhan (habl min Allah), sesama manusia (habl min an-nas) atau sesama makhluk hidup (habl min al-'alam) secara adil untuk merealisasikan kebahagiaan bagi manusia di dunia dan akhirat.

Ajaran Islam bersifat Universal dan komprehensif. Universal berarti umum dan komprehensif berarti mencakup seluruh bidang kehidupan.<sup>8</sup> Maka dapat dikatakan bahwa hukum Islam bersifat serba meliputi, tidak ada perilaku manusia yang tidak terjangkau oleh aturan hukum Islam.<sup>9</sup>

Di dalam Islam, etika disebut dengan akhlak dan dipahami sebagai ilmu yang menjelaskan baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan kepada orang lain, menyatukan tujuan apa yang harus dituju oleh

---

<sup>8</sup> Hasbi ash-Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993) hlm. 177

<sup>9</sup> Mujiono Abdillah, *Epistimologi Syara': Memberi Format Baru Fiqh Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000) hlmn. 165.

manusia di dalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harus diperbuat.<sup>10</sup> Dengan demikian, persoalan etika adalah persoalan kehidupan manusia, tidak bertingkah laku semata-mata menurut naluri atau dorongan hati.

Teori etika adalah gambaran umum rasional mengenai hakekat dan dasar perbuatan dari keputusan yang benar serta prinsip-prinsip yang menentukan klaim bahwa perbuatan dan keputusan tersebut secara moral diperintahkan atau dilarang. Oleh karena itu penelitian etika selalu menempatkan tekanan khusus terhadap definisi konsep-konsep etika, justifikasi, dan penelitian terhadap keputusan moral, sekaligus membedakan antara perbuatan atau keputusan baik dan buruk.<sup>11</sup>

Secara garis besar, etika merupakan cabang ilmu filsafat, etika dimengerti sebagai filsafat moral atau filsafat mengenai tingkah laku. Etika berbeda dengan moral. Moral berisi ajaran-ajaran sedangkan etika berisi alasan-alasan mengenai moralitas itu sendiri. Namun demikian ada pula yang memandang etika dan moral mempunyai makna yang sama karena yang membedakannya adalah segi bahasanya. Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu *Ethos* yang mempunyai arti adat, istiadat, kebiasaan, sikap, cara

---

<sup>10</sup> Ahmad Amin, *Etika*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991) hlmn. 3

<sup>11</sup> Majid Fakhry, *Etika Dalam Islam*, alih bahasa Zakiyyudin Badawi, cet. Ke-I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996) hlm xv.



berfikir dan lain-lain. Sedangkan moral berasal dari bahasa Latin yang berarti kebiasaan, adat.<sup>12</sup>

Ada tiga komponen yang menopang tegaknya hukum dan keadilan di tengah masyarakat yaitu, *Pertama*, adanya aparat penegak hukum yang profesional dan memiliki integritas moral yang terpuji, *Kedua*, adanya peraturan hukum yang sesuai dengan aspirasi masyarakat dan *Ketiga*, adanya kesadaran masyarakat yang memungkinkan dilaksanakannya penegakan hukum.<sup>13</sup>

Menurut O. Notohamidjojo, dalam penegakan hukum ada empat norma penting yaitu *pertama*, kemanusiaan artinya sebagai sesama manusia seyogyanya memanusiakan manusia. *Kedua* keadilan yaitu memberikan dan memutuskan sesuai dengan takaran hukum yang ada. *Ketiga*, kepatutan yaitu pemberlakuan hukum harus melihat unsur kepatutan (*equity*) dalam masyarakat. *Keempat*, kejujuran yaitu seorang penegak hukum dalam menegakkan hukum harus benar-benar bersikap jujur dalam profesinya.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Lihat K. Bertens, *Etika* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999) hlm. 4-6

<sup>13</sup> Bustanul Arifin, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Gema Islami Press, 1996) hlm. 36.

<sup>14</sup> E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum: Norma-norma bagi Penegak Hukum*, (Yogyakarta: Kanisius, 1995) hlm. 115.

<sup>15</sup> An-Nisa' (4) : 58

## F. Metode Penelitian

Guna mendapatkan hasil penelitian yang sistematis dan ilmiah maka penelitian ini menggunakan seperangkat metode sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *library research* (Penelitian Kepustakaan) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam materi yang terdapat dipergustakaan seperti buku-buku, majalah, naskah-naskah, catatan-catatan dan dokumen-dokumen dan lain-lain.<sup>16</sup> Adapun obyek penelitiannya adalah seputar kode etik kepolisian di Indonesia yang citranya cenderung semakin menurun padahal sudah didukung dengan aturan-aturan agama, undang-undang dan kode etik profesi.

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Deskriptif-Analitik yakni mendeskripsikan masalah yang akan diteliti kemudian di lanjutkan dengan menganalisa permasalahan tersebut dengan menggunakan kacamata agama dan hukum serta aturan-aturan yang berlaku di Indonesia dan kemudian diperbandingkan.

---

<sup>16</sup> Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial, cet. VII (Bandung: Mandar MAju, 1996) hlmn. 33.

### 3. Sumber Data

Penelitian ini adalah penelitian pustaka, jadi sumber-sumber data yang digunakan adalah data sekunder yaitu, Kode Etik Profesi Kepolisian Indonesia dan Undang-Undang Kepolisian Indonesia dan buku-buku dan tulisan-tulisan ahli hukum yang membahas tentang masalah ini.

### 4. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan filosofis, yaitu suatu pendekatan yang mencari hakekat sesuatu dan berusaha menautkan sebab dan akibat serta berusaha menafsirkan pengalaman-pengalaman manusia.

### 5. Analisis Data

Dalam menganalisa data, penyusun menggunakan metode deskriptif-komparatif. Metode deduktif adalah penalaran yang berawal dari mendeskriptifkan suatu hal dan kemudian di analisis. Sedangkan metode komparatif, yaitu menganalisa data yang berbeda dengan jalan membandingkan kedua data tersebut kemudian dicari mana yang lebih relevan dengan masa sekarang.

## G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan penyusunan skripsi ini dibagi menjadi Lima Bab, setiap bab terdiri dari sub-sub bab sebagai berikut:

*Bab Pertama*, sebagai pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

*Bab Kedua*, akan membahas gambaran umum tentang kode etik kepolisian Indonesia yang meliputi pengertian kode etik, pengertian Kepolisian, nilai-nilai yang terdapat dalam kod etik kepolisian Indonesia dan rincian kode etikkepolisian.

*Bab Ketiga* akan membahas tentang Etika Penegakan Hukum dalam Islam yang meliputi pengertian etika dalam Islam, sumber etika Islam, konsep nilai dalam Islam dan kepolisian dipandang dari kacamata hukum Islam.

*Bab Keempat* akan dibahas analisis kode etik kepolisian di Indonesia yang meliputi Kode etik kepolisian dipandang dari dua sudut kaca mata hukum yang berbedayaitu hukum Islam dan hukum positif di Indonesia serta dalam bab ini akan dibahas juga relevansi kode etik kepolisian saat ini.

*Bab Kelima* merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan seluruh ini. Rangkaian yang telah dikemukakan dan merupakan jawaban atas permasalahan yang ada, dan saran-saran yang dapat diajukan sebagai rekomendasi lebih lanjut.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah menganalisa tentang Kode Etik Kepolisian dipandang dari hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia, maka dari pembahasan tersebut dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kode Etik Kepolisian mengandung nilai-nilai yang sangat luhur, yaitu, *Pertama*, nilai-nilai kemanusiaan yang terwujud dalam sifat penghormatan dan saling menghargai sesama manusia, dalam tugasnya seorang polisi harus menghormati atasannya dan dalam mengambil keputusan, mengedepankan musyawarah. *Kedua*, nilai keadilan yang tercermin pada sikap setiap polisi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya selalu bersikap adil tanpa pandang status. *Ketiga*, nilai kejujuran yaitu sikap jujur yang selalu mengiringi setiap perjalanan tugas seorang polisi sehingga kesewenang-wenangan yang bisa merusak citra polisi tidak terjadi.
2. Kode Etik Kepolisian berdasarkan Hukum Islam, kode etik disebut akhlak, maka islam memandang akhlak sebuah instrumen yang penting, bahkan akhlak adalah sebuah perbuatan yang nantinya akan mendapatkan imbalan berupa pahala yang bisa memberatkan saat dalam timbangan amal (mizan). Nilai-nilai yang terdapat dalam kode etik Kepolisian tidak ada yang bertentangan dengan nilai-nilai akhlak

dalam hukum Islam. Adapun Hukum Positif, memandang kode etik Kepolisian termasuk Undang-Undang yang juga harus ditaati dan mendapatkan sanksi jika melanggarnya. Hal ini dipandang perlu demi suksesnya tugas dan wewenang Kepolisian, serta demi terjaganya martabat lembaga kepolisian.

## **B. Saran-saran**

1. Dalam merekrut anggota kepolisian, perlu adanya sebuah seleksi masuk yang ketat yang diharapkan bisa menyaring calon-calon anggota polisi yang mempunyai kredibilitas dan kualitas yang tinggi terutama di dalam berperilaku.
2. Perlu ditanamkan sifat tegas, berani, jujur, tidak diskriminatif, keteladanan dan terbuka pada setiap aparaturnya pemerintah, terlebih-lebih pada saat pelaksanaan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an/Tafsir

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Dipnonegoro, 2005.

### B. Hadis

Malik bin Anas, *Muwatta'*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Islamiah, 1978

Abu>'Isa Muhammad bin 'Isa bin Surah at-Turmuzi, *Sunan at-Turmuzi*, Maktabah Syamilah

Imam Abi>Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Nisaburi, *Sphih Muslim*, Beirut: Dar al-Kitab, 2004

Imam Abi>Dawud Sulaiman ibn al- 'Asy'as|as-Sajastani, *Sunan Abi>Dawud, Bab fi>Husn al Hulq*, Mesir: Matba'ah as-Sa'adah bi jawari Mahafidh.

### C. Fiqh/ Hukum

A. Gunawan Setiardja, *Dialektika Hukum dan Moral Dalam Perkembangan Masyarakat Indonesia*, Yogyakarta: Kanisius, 1990

A Rahman Ritonga, dkk, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar baru Van Hoeve.

A. Suryawasita SJ, *Asas Keadilan Sosial*, Yogyakarta: Kanisius, 1989

Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.

BIGRAF Publishing, *Polisi, Masyarakat dan Negara*, Yogyakarta: PT Bayu Indra Grafika, 1995.

Bustanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Gema Islami Press, 1996

E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum: Norma-norma bagi Penegak Hukum*, Yogyakarta: Kanisius, 1995



- Hasbi ash-Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993
- K. Bertens, *Etika* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999
- Martiman, Prodjohamidjodjo, *Penyelidikan dan Penyidikan*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1984
- Mujiono Abdillah, *Epistimologi Syara': Memberi Format Baru Fiqh Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pellajar, 2000
- Musleuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis, Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991
- Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000
- Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, cet. I. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Theo Huijbers, *Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius, 1986

#### D. Lain-lain

- A. Mustofa, *Akhlaq Tasawuf*, Bandung: Pustaka Setia, 1997.
- Ahmad, Amin, *Etika (Ilmu Akhlaq)*, terj. Farid Ma'ruf, Jakarta: Bulan Bintang 1993.
- Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000
- Fazlurrahman, *Metode dan Alternatif Neomodernisme Islam Fazlurrahman*, Taufiq Adnan Amal (peny.) (Bandung: Mizan, 1992
- Hasyim Syah Nasution, *Pemerintahan dan Keadilan dalam Pemikiran Politik Sayyid Quthb*, Desertasi Doktor IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1997
- Jenny Teichman, *Etika Sosial*, cet. Ke- IV (Yogyakarta: Kanisius, 2000
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, cet. VII Bandung: Mandar Maju, 1996
- Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, Jakarta: Gramedia, 1996

- Lukman Fauroni, *Etika Bisnis dalam al-Qur'an*, Tesis IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2001
- M. Abdul Quasem, *Etika al-Ghazali Etika Majemuk di Dalam Islam*, cet. Ke-I Bandung: Pustaka, 1988.
- M. Amin Abdullah, *Filsafat Etika Islam*, alih bahasa Hamzah, cet. Ke-I Bandung: Mizan, 2002
- Majid Fakhry, *Etika Dalam Islam*, alih bahasa Zakiyyudin Badawi, cet. Ke-I Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996
- Miftahul Huda, *Dimensi Etis Pesan-pesan al-Qur'an: Sebuah Telaah Filsafat*, Tesis IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1996
- MITRA BINTIBMAS, *Membangun Polisi Profesional*, Jakarta: Mitra Bintibmas, 2000
- Mudlor Achmad, *Etika Dalam Islam*, Surabaya: al-Ikhlas.
- Musa As'arie, *Filsafat Islam: Sunnah Nabi dalam Berfikir*, (Yogyakarta: LESFI, 2001
- Muslim Nurdin, dkk. *Moral Kognisi Islam*, Bandung: Alfabeta, 1993
- Nurkholis Madjid, *Islam Agama Kemanusiaan, Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia*, Jakarta: Paramadina, 1995.
- Purwa Hadi Wardoyo, *Moral dan Masalahnya*, cet. Ke-I Yogyakarta: Kanisius, 1990.
- R. Lukman Fauroni, *Etika Bisnis dalam al-Qur'an*, Tesis IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2001
- Salihun A Nasir, *Tinjauan Akhlak*, cet. Ke-I, Surabaya: al-Ikhlas, 1991
- Sidiktono, dkk, ed. Ainur Rahim Faqih dan Amir Muallim, *Ibadah dan Akhlak Dalam Islam*, cet. ke-I Yogyakarta: UII Press, 1998.
- Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhaj al-Muslim, Konsep Hidup Ideal dalam Islam*, alih bahasa Musthofa Aini dkk, Jakarta: Darul Haq, 2006.

## TERJEMAHAN

### BAB I

No	HLM	FTN	TERJEMAHAN
1.	3	4	Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

### BAB II

No	HLM	FTN	TERJEMAHAN
1.	16	5	Dan jiwa serta penyempurnaannya (ciptaannya). Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya.

### BAB III

No	HLM	FTN	TERJEMAHAN
1.	40	4	Sesungguhnya Aku (Muhammad) diutus untuk menyempurnakan akhlaq.
2.	41	7	Katakanlah: "Dia-lah Allah, yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan, Dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia."
3.	42	8	Dan Sesungguhnya telah Kami berikan hikmat kepada Luqman, Yaitu: "Bersyukurlah kepada Allah. dan Barangsiapa yang bersyukur (kepada Allah), Maka Sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri; dan Barangsiapa yang tidak bersyukur, Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji".
4.	42	9	Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa

			<p>yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu Termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah).</p> <p>Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri.</p> <p>Dan sederhanalah kamu dalam berjalan[1182] dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.</p>
5.	43	10	<p>Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.</p>
6.	57	31	<p>Dan Katakanlah: "Kebenaran itu datangnnya dari Tuhanmu; Maka Barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan Barangsiapa yang ingin (kafir) Biarlah ia kafir". Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi orang orang zalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka. dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek.</p>
7.	58	33	<p>Katakanlah: "Dia-lah Allah, yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan, Dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia."</p>
8.	59	34	<p>Barangsiapa yang memberikan syafa'at yang baik[325], niscaya ia akan memperoleh bahagian (pahala) dari padanya. dan Barangsiapa memberi syafa'at yang buruk[326], niscaya ia akan memikul bahagian (dosa) dari padanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.</p>

9.	60	38	Dan Kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan (jalan kebajikan dan jalan kejahatan)
10.	60	39	Dan jiwa serta penyempurnaannya (ciptaannya). Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya.
6.	61	40	Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut[162] dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.
7.	61	41	Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah mengetahui segala yang mereka sembunyikan dan segala yang mereka nyatakan?
8.	61	42	Dan apabila orang-orang (Yahudi atau munafik) datang kepadamu, mereka mengatakan: "Kami telah beriman", Padahal mereka datang kepadamu dengan kekafirannya dan mereka pergi (daripada kamu) dengan kekafirannya (pula); dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan.

#### BAB IV

No	HLM	FTN	TERJEMAHAN
1.	63	2	<p>Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya .</p> <p>Kemudian Kami kembalikan Dia ke tempat yang serendah-rendahnya (neraka),</p> <p>Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh; Maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya.</p> <p>Maka Apakah yang menyebabkan kamu mendustakan (hari) pembalasan sesudah (adanya keterangan-keterangan) itu?</p> <p>Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya?</p>

2.	64	4	Sesungguhnya Aku (Muhammad) diutus untuk menyempurnakan akhlaq.
3.	64	5	Orang mukmin yang paling sempurna imanya adalah orang yang paling baik budi pekertinya.
4.	72	10	Sesuatu yang paling berat dalam <i>mizan</i> (timbangan seorang hamba) adalah akhlak yang baik.
5.	73	11	Kebaikan adalah budi pekerti yang baik.

**KODE ETIK PROFESI**  
**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**PEMBUKAAN**

Keberhasilan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan melindungi, mengayomi serta melayani masyarakat, selain ditentukan oleh kualitas pengetahuan dan keterampilan teknis kepolisian yang tinggi sangat ditentukan oleh perilaku terpuji setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di tengah masyarakat.

Guna mewujudkan sifat kepribadian tersebut, setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya senantiasa terdorong untuk menghayati dan menjai etika profesi kepolisian yang tercermin pada sikap dan perilakunya, sehingga terhindar dari perbuatan tercela dan penyalahgunaan wewenang.

Etika profesi kepolisian merupakan kristalisasi nilai-nilai Tribrata yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam wujud komitmen moral yang meliputi pada pengabdian, kelembagaan dan keNegaraan, selanjutnya disusun kedalam Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Etika pengabdian merupakan komitmen moral setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap profesinya sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum serta pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.

Etika kelembagaan merupakan komitmen moral setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap institusinya yang menjadi wadah pengabdian yang patut dijunjung tinggi sebagai ikatan lahir batin dari semua insan Bhayangkara dan segala martabat dan kehormatannya.

Etika keNegaraan merupakan komitmen moral setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan institusinya untuk senantiasa bersikap netral, mandiri dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik, golongan dalam rangka menjaga tegaknya hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia mengikat secara moral, sikap dan perilaku setiap anggota Polri.

Pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia harus dipertanggung-jawabkan di hadapan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisiian Negara Republik Indonesia guna pemuliaan profesi kepolisian.

Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat berlaku juga pada semua organisasi yang menjalankan fungsi Kepolisian di Indonesia.

## **BAB I**

### **ETIKA PENGABDIAN**

#### **Pasal 1**

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan menunjukkan sikap pengabdian berperilaku :

- a. Menjunjung tinggi sumpah sebagai anggota Polri dari dalam hati nuraninya kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Menjalankan tugas keNegaraan dan kemasyarakatan dengan niat murni karea kehendak Yang Maha Kuasa sebagai wujud nyata amal ibadahnya;
- c. Menghormati acara keagamaan dan bentuk-bentuk ibadah yang diselenggarakan masyarakat dengan menjaga keamanan dan kekhidmatan pelaksanaannya.

#### **Pasal 2**

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berbakti kepada nusa dan bangsa sebagai wujud pengabdian tertinggi dengan :

- a. Mendahulukan kehormatan bangsa Indonesia dalam kehidupannya;
- b. Menjunjung tinggi lambang-lambang kehormatan bangsa Indonesia;
- c. Menampilkan jati diri bangsa Indonesia yang terpuji dalam semua keadaan dan seluruh waktu;
- d. Rela berkorban jiwa dan raga untuk bangsa Indonesia.



### Pasal 3

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas memelihara keamanan dan ketertiban umum selalu menunjukkan sikap perilaku dengan :

- a. Meletakkan kepentingan Negara, bangsa, masyarakat dan kemanusiaan diatas kepentingan pribadinya;
- b. Tidak menuntut perlakuan yang lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan terhadap semua warga Negara dan masyarakat;
- c. Menjaga keselamatan fasilitas umum dan hak milik perorangan serta menjauhkan sekuat tenaga dari kerusakan dan penurunan nilai guna atas tindakan yang diambil dalam pelaksanaan tugas.

### Pasal 4

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas menegakan hukum wajib memelihara perilaku terpercaya dengan :

- a. Menyatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah;
- b. Tidak memihak;
- c. Tidak melakukan pertemuan di luar ruang pemeriksaan dengan pihak-pihak yang terkait dengan perkara;
- d. Tidak mempublikasikan nama terang tersangka dan saksi;
- e. Tidak mempublikasikan tatacara, taktik dan teknik penyidikan;
- f. Tidak menimbulkan penderitaan akibat penyalahgunaan wewenang dan sengaja menimbulkan rasa kecemasan, kebimbangan dan ketergantungan pada pihak-pihak yang terkait dengan perkara;
- g. Menunjukkan penghargaan terhadap semua benda-benda yang berada dalam penguasaannya karena terkait dengan penyelesaian perkara;
- h. Menunjukkan penghargaan dan kerja sama dengan sesama pejabat Negara dalam sistem peradilan pidana;
- i. Dengan sikap ikhlas dan ramah menjawab pertanyaan tentang perkembangan penanganan perkara yang ditanganinya kepada semua pihak yang terkait dengan perkara pidana yang dimaksud, sehingga diperoleh kejelasan tentang penyelesaiannya.

## Pasal 5

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat senantiasa :

- a. Memberikan pelayanan terbaik;
- b. Menyelamatkan jiwa seseorang pada kesempatan pertama;
- c. Mengutamakan kemurahan dan tidak mempersulit;
- d. Bersikap hormat kepada siapapun dan tidak menunjukkan sikap congkak/arogan karena kekuasaan;
- e. Tidak membedakan cara pelayanan kepada semua orang;
- f. Tidak mengenal waktu istirahat selama 24 jam, atau tidak mengenal hari libur;
- g. Tidak membebani biaya, kecuali diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- h. Tidak boleh menolak permintaan pertolongan bantuan dari masyarakat dengan alasan bukan wilayah hukumnya atau karena kekurangan alat dan orang;
- i. Tidak mengeluarkan kata-kata atau melakukan gerakan-gerakan anggota tubuhnya yang mengisyaratkan meminta imbalan atas bantuan Polisi yang telah diberikan kepada masyarakat.

## Pasal 6

- (1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menggunakan kewenangannya senantiasa berdasarkan pada Norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan dan nilai-nilai kemanusiaan.
- (2) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa memegang teguh rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah kedinasan perlu dirahasiakan.

## Pasal 7

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa menghindarkan diri dari perbuatan tercela yang dapat merusak kehormatan profesi dan organisasinya, dengan tidak melakukan tindakan-tindakan berupa :

- a. Bertutur kata kasar dan bernada kemarahan;
- b. Menyalahi dan atau menyimpang dari prosedur tugas;
- c. Bersikap mencari-cari kesalahan masyarakat;
- d. Mempersulit masyarakat yang membutuhkan bantuan/pertolongan;

- e. Menyebarkan berita yang dapat meresahkan masyarakat;
- f. Melakukan perbuatan yang dirasakan merendahkan martabat perempuan;
- g. Melakukan tindakan yang dirasakan sebagai perbuatan menelantarkan anak-anak dibawah umum;
- h. Merendahkan harkat dan martabat manusia.

## **BAB II**

### **ETIKA KELEMBAGAAN**

#### **Pasal 8**

Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjunjung tinggi institusinya dengan menempatkan kepentingan organisasi diatas kepentingan pribadi.

#### **Pasal 9**

- (1) Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia memegang teguh garis komando, mematuhi jenjang kewenangan, dan bertindak disiplin berdasarkan aturan dan tata cara yang berlaku.
- (2) Setiap atasan tidak dibenarkan memberikan perintah yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku dan wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan perintah yang diberikan kepada anggota bawahannya.
- (3) Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dibenarkan menolak perintah atasan yang melanggar norma hukum dan untuk itu anggota tersebut mendapatkan perlinungan hukum.
- (4) Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan perintah kedinasan tidak dibenarkan melampaui batas kewenangannya dan wajib menyampaikan pertanggungjawaban tugasnya kepada atasan langsungnya.
- (5) Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tidak boleh terpengaruh oleh istri, anak dan orang-orang lain yang masih terkait hubungan keluarga atau pihak lain yang tidak ada hubungannya dengan kedinasan.

#### Pasal 10

- (1) Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menampilkan sikap kepemimpinan melalui keteladanan, keadilan, ketulusan dan kewibawaan serta melaksanakan keputusan pimpinan yang dibangun melalui tata cara yang berlaku guna tercapainya tujuan organisasi.
- (2) Dalam proses pengambilan keputusan boleh berbeda pendapat sebelum diputuskan pimpinan dan setelah diputuskan semua anggota harus tundak pada keputusan tersebut.
- (3) Keputusan pimpinan diambil setelah mendengar semua pendapat dari unsur-unsur yang terkait, bawahan dan teman sejawat sederajat, kecuali dalam situasi yang mendesak.

#### Pasal 11

Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa menjaga kehormatan melalui penampilan seragam dan atau atribut, tanda, pangkat jabatan dan tanda kewenangan Polri sebagai lambang kewibawaan hukum, yang mencerminkan tanggung jawab serta kewajibannya kepada institusi dan masyarakat.

#### Pasal 12

Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa menampilkan rasa setiakawan dengan sesama anggota sebagai ikatan batin yang tulus atas dasar kesadaran bersama akan tanggung jawabnya sebagai salah satu ... keutuhan bangsa Indonesia, dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip kehormatan sebagai berikut :

- a. Menyadari sepenuhnya sebagai perbuatan tercela apabila meninggalkan kawan yang terluka atau meninggal dunia dalam tugas sedangkan keadaan memungkinkan untuk memberi pertolongan;
- b. Merupakan ketelaanan bagi seorang atasan untuk membantu kesulitan bawahannya;
- c. Merupakan kewajiban moral bagi seorang bawahan untuk menunjukkan rasa hormat dengan tulus kepada atasannya;
- d. Menyadari sepenuhnya bahwa seorang atasan akan lebih terhormat apabila menunjukkan sikap menghargai yang sepadan kepada bawahannya;
- e. Merupakan sikap terhormat bagi anggota Polri baik yang masih dalam dinas aktif maupun purnawirawan untuk menghadiri pemaaman

jenazah anggota Polri lainnya yang meninggal karena gugur dalam tugas ataupun meninggal karena sebab apapun, dimana kehadiran dalam pemakaman tersebut dengan menggunakan atribut kehormatan dan tataran penghormatan yang setinggi-tingginya;

- f. Selalu terpanggil untuk memberikan bantuan kepada anggota Polri dan purnawirawan Polri yang menghadapi suatu kesulitan dimana dia berada saat itu, serta bantuan dan perhatian yang sama sedapat mungkin juga diberikan kepada keluarga anggota Polri yang mengalami kesulitan serupa dengan memperhatikan batas kemampuan yang dimilikinya;
- g. Merupakan sikap terhormat apabila mampu menahan diri untuk tidak menyampaikan dan menyebarkan rahasia pribadi, kejelekan teman atau keadaan didalam lingkungan Polri kepada orang lain yang bukan anggota Polri.

### **BAB III**

#### **ETIKA KENEGARAAN**

##### **Pasal 13**

Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia siap sedia menjaga keutuhan wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, memelihara persatuan dan kesatuan kebhinekaan bangsa dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat.

##### **Pasal 14**

Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjaga jarak yang sama dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik taktis, serta tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik golongan tertentu.

##### **Pasal 15**

Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa berpegang teguh pada konstitusi dalam menyikapi perkembangan situasi yang membahayakan keselamatan bangsa dan Negara.

#### Pasal 16

Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjaga keamanan Presiden Republik Indonesia dan menghormati serta menjalankan segala kebijakannya sesuai dengan jiwa konstitusi maupun hukum yang berlaku demi keselamatan Negara dan keutuhan bangsa.

### **BAB IV**

### **PENEGAKAN KODE ETIK PROFESI**

#### Pasal 17

Setiap pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dikenakan sanksi moral, berupa :

- a. Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;
- b. Kewajiban pelanggar untuk menyatakan penyesalan atau meminta maaf secara terbatas ataupun secara terbuka;
- c. Kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan ulang profesi;
- d. Pelanggar dinyatakan tidak layak lagi untuk menjalankan profesi Kepolisian.

#### Pasal 18

Pemeriksaan atas pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

#### Pasal 19

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dan 18, diatur lebih lanjut dengan Tata Cara Sidang Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **Pasal 20**

Merupakan kehormatan yang tertinggi bagi setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menghayati, menaati dan mengamalkan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya maupun dalam kehidupan sehari-hari demi pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan Negara.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal: Juli

2003

**KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA**

**Drs. DA'I BACHTIAR, SH**  
**JENDERAL POLISI**



## **PENJELASAN**

### **TENTANG**

### **KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

#### **I. UMUM.**

Pembinaan kemampuan profesi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam mengemban tugas pokoknya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 dilaksanakan melalui pembinaan etika profesi dan pengembangan pengetahuan serta pengalaman penugasan secara berjenjang, berlanjut dan terpadu.

Selanjutnya setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 diwajibkan untuk menghayati dan menjiwai etika profesi Kepolisian yang tercermin dalam sikap dan perilakunya dalam kedinasan maupun kehidupannya sehari-hari.

Etika profesi Kepolisian memuat 3 (tiga) substansi etika yaitu Etika Pengabdian, Kelembagaan dan KeNegaraan yang dirumuskan dan disepakati oleh seluruh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sehingga menjadi kesepakatan bersama sebagai Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memuat komitmen moral setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kristalisasi nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Tribrata dan dilandasi oleh nilai-nilai luhur Pancasila.

Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan pedoman perilaku dan sekaligus pedoman moral bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai upaya pemuliaan terhadap profesi kepolisian, yang berfungsi sebagai pembimbing pengabdian, sekaligus menjadi pengawas hati nurani setiap anggota agar terhindar dari perbuatan tercela dan penyalahgunaan wewenang.

Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pertama kali ditetapkan oleh Kapolri dengan Surat Keputusan Kapolri No. Pol : Skep/213/VII/1985 tanggal 1 Juli 1985 yang selanjutnya naskah dimaksud terkenal dengan Naskah Ikrar Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta pedoman pengalamannya.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 tahun 1997 dimana pada pasal 23 mempersyaratkan adanya Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka pada tanggal 7 Maret



2001 diterbitkan buku Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Keputusan Kapolri No. Pol : Kep/05/III/2001 serta buku Petunjuk Administrasi Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Keputusan KaPolri No. Pol : Kep/04/III/2001 tanggal 7 Maret 2001.

Perkembangan selanjutnya berdasarkan Ketetapan MPR-RI Nomor : VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Ketetapan MPR-RI Nomor VII/MPR/2000 tentang peran Tentara Nasional Indonesia dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana tersebut dalam pasal 31 sampai dengan pasal 35, maka diperlukan perumusan kembali Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang lebih konkrit agar pelaksanaan tugas Kepolisian lebih terarah dan sesuai dengan harapan masyarakat yang mendambakan terciptanya supremasi hukum dan terwujudnya rasa keadilan.

Selanjutnya perumusan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia memuat norma perilaku dan moral yang disepakati bersama serta dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugas dan wewenang bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sehingga dapat menjadi pendorong semangat dan rambu-rambu nurani setiap anggota untuk pemuliaan profesi Kepolisian guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan organisasi pembina profesi Kepolisian yang berwenang membentuk Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia di semua tingkat organisasi, selanjutnya berfungsi untuk menilai dan memeriksa pelanggaran yang dilakukan oleh anggota terhadap ketentuan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## **II. BAB DAN PASAL-PASALNYA.**

1. Setiap Kode Etik Profesi pada umumnya memuat materi pokok yaitu nilai-nilai/ide yang bersifat mendasar (Statement of ideas) dan prinsip-prinsip pelaksanaan tugas sehari-hari (Statement of guidelines/principles in the simply duties). Oleh karena itu pada naskah Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia memuat ; Bab I berisi nilai-nilai dasar tentang jati diri anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menggambarkan nilai-nilai pengabdian sebagaimana terumus dalam filosofi Tribrata, berisi norma moral dalam etika kedinasan yang menggambarkan tingkat profesionalisme anggota, Bab II berisi komitmen moral setiap individu anggota dan institusinya yang berhubungan dengan institusi lainnya dalam kehidupan bernegara, dan Bab IV berisi ketentuan

penegakan Kode Etik Profesi Polri yang mengatur ketentuan sanksi moral dan Tata Cara Sidang Komisi.

2. Penjelasan pasal demi pasal :

## BAB I. ETIKA PENGABDIAN

### Pasal 1.

Sikap moral pengabdian pengemban profesi kepolisian pertama-tama didasarkan pada panggilan ibadah sebagai umat beragama melalui perbuatan nyata berupa menjaga keselamatan sesama manusia, menjunjung tinggi martabat manusia dengan segala kompleksitasnya, menjauhkan dari rasa khawatir dan ketakutan dalam kehidupan sehari-hari serta memelihara segenap aturan bagi terselenggaranya sendi kehidupan manusia.

Amal perbuatan tersebut keluar dari dalam hati nuraninya dan bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui sumpahnya dihadapan Tuhan Yang Maha Esa.

Buah amal perbuatan tersebut akan dirasakan oleh semua masyarakat yang berbeda-beda agama dalam norma kehidupannya.

### Pasal 2.

Selaku anak bangsa setiap pengemban profesi kepolisian terpanggil dari dalam hati nuraninya untuk tetap meluhurkan Indonesia bersama segenap komponen bangsa Indonesia di tengah pergaulan antar bangsa di dunia.

Bangsa Indonesia ibarat sebuah bahtera dengan mengarungi samudera akan mengalami berbagai tantangan perjuangan dan perubahan berbagai keadaan.

Namun setiap pengemban profesi kepolisian tetap menjaga dan memelihara kelangsungan hidup dan kehormatan bangsa dengan segala pengorbanannya tanpa batas.

### Pasal 3.

Cukup jelas.

Pasal 4.

Cukup jelas.

Pasal 5.

Memberikan pelayanan terbaik, yang dimaksudkan disini adalah memberikan pelayanan kepada pelayan masyarakat secara ikhlas dengan prosedur pelayanan yang cepat, sederhana, serta tidak bersikap masa bodoh atau bersikap apatis/mendiamkan adanya harapan masyarakat.

Tidak mengenal waktu istirahat selama 24 jam atau tidak mengenal hari libur, yang dimaksudkan disini adalah seorang anggota Polri yang sedang tidak bertugas tetap dianggap sebagai sosok Polisi yang selalu siap memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, oleh karena itu kegiatan Polri yang harus diemban bagi setiap anggota Polri merupakan identitas kegiatan selama 24 jam secara terus menerus, sehingga merupakan perbuatan yang terhormat apabila kepadanya mengenyampingkan hak waktu istirahat atau hari libur untuk selalu mengutamakan panggilan tugas sebagaimana harapan masyarakat dan perintah dari atasan.

Pasal 6.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Memegang teguh rahasia sesuatu, yang dimaksudkan disini adalah memegang teguh rahasia jabatan terhadap pihak tertentu yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 7.

Pasal ini mengatur batasan-batasan minimal atas larangan terhadap bentuk perilaku yang dapat dikategorikan sebagai penodaan terhadap pemuliaan profesi Polri.

Martabat wanita merupakan sesuatu yang wajib dijunjung tinggi sehingga setiap petugas Polri dalam penanganan kasus yang berkaitan dengan wanita perlu diberi suatu rambu-rambu agar tidak menimbulkan persangkaan/penilaian yang merugikan kehormatan profesi, seperti contoh antara lain dalam melakukan pemeriksaan terhadap wanita sangat tidak etis apabila dilakukan hanya oleh seorang petugas apalagi petugas pria.

## BAB II. ETIKA KELEMBAGAAN.

### Pasal 8.

Cukup jelas.

### Pasal 9.

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Menggambarkan hubungan/tingkatan kewenangan dan pertanggungjawaban antara seorang atasan dengan bawahannya secara timbal balik, sehingga apabila terjadi suatu penyimpangan perilaku maka kedua belah pihak mempertanggungjawabkan perbuatannya masing-masing atau secara bersama.

#### Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Ayat (4)

Cukup jelas

#### Ayat (5)

Cukup jelas.

### Pasal 10.

Tatacara yang berlaku, yang dimaksudkan adalah suatu proses pengambilan keputusan yang ditempuh melalui

musyawarah dengan menampung saran pendapat anggota sebagai bahan pengambilan keputusan.

Pasal 11.

Cukup jelas.

Pasal 12.

Cukup jelas.

### BAB III. ETIKA KENEGARAAN.

Pasal 13.

Cukup jelas

Pasal 14.

Pasal ini menjelaskan bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menginginkan untuk tidak terpolitisasi dan terintervensi oleh pihak manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Pasal 15.

Berpegang teguh pada konstitusi, yang dimaksud adalah semua tindakan Kepolisian yang diambil dalam upaya mencegah dan menanggulangi situasi yang membahayakan keselamatan bangsa dan Negara tetap berdasarkan kepada Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 16.

Cukup jelas.

### BAB IV. PENEGAKAN KODE ETIK PROFESI

Pasal 17.

Setiap pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi dikenakan sanksi moral yang disampaikan dalam bentuk putusan Sidang Komisi secara tertulis kepada terperiiksa, dimana sanksi moral tersebut bisa berupa pernyataan putusan

yang menyatakan tidak terbukti atau pernyataan putusan yang menyatakan terduga terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri.

Bentuk sanksi moral sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan bentuk-bentuk sanksi moral yang penerapannya tidak secara kumulatif, namun sanksi moral tersebut terduga dari kadar sanksi yang terduga sampai dengan kadar sanksi terberat sesuai pelanggaran perilaku terduga yang dapat dibuktikan dalam Sidang Komisi.

Pernyataan penyesalan secara terbatas, yang dimaksudkan adalah pernyataan meminta maaf secara langsung baik lisan maupun tertulis oleh terduga kepada pihak ketiga yang dirugikan atas perilaku terduga.

Pernyataan penyesalan secara terbuka, yang dimaksudkan adalah pernyataan meminta maaf secara tidak langsung oleh terduga kepada pihak ketiga yang dirugikan melalui media massa.

Kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan ulang profesi, yang dimaksudkan adalah anggota Polri yang telah terbukti melanggar ketentuan Kode Etik Profesi Polri sebanyak 2 (dua) kali atau lebih melalui putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri, kepadanya diwajibkan untuk mengikuti penataran/pelatihan ulang pembinaan profesi di Lembaga Pendidikan Polri.

Pelanggar dinyatakan tidak layak lagi untuk menjalankan profesi Kepolisian, yang dimaksudkan adalah pelanggar dianggap tidak pantas mengemban profesi kepolisian sebagaimana diatur dalam rumusan tugas dan wewenang kepolisian pada pasal 14, 15 dan 16 Undang-Undang nomor 2 tahun 2002, sehingga Ketua Sidang Komisi dapat menyarankan kepada Kasatker setempat agar pelanggar diberikan sanksi administratif berupa Tour of duty, Tour of area, Pemberhentian dengan hormat, atau Pemberhentian tidak dengan hormat.

#### Pasal 18.

Pemeriksaan dalam Sidang Komisi adalah upaya pembuktian terhadap dugaan telah terjadinya pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang didasari oleh proses putusan sidang yang cermat sehingga tidak menjadi sarana persaingan tidak sehat antar anggota. Sidang Komisi ini

juga merupakan representasi masyarakat profesi dalam rangka pemuliaan profesi Kepolisian.

Pasal 19.

Pengaturan secara rinci tentang Tata Cara Sidang Komisi Kode Etik diatur tersendiri dengan Keputusan Kapolri.

#### BAB V. PENUTUP.

Pasal 20.

Cukup jelas.

Ditetapkan di: Jakarta  
Pada tanggal: 1 Juli 2003  
**KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA**

**Drs. DA'I BACHTIAR, SH**  
**JENDERAL POLISI**



# **UNDANG-UNDANG KEPOLISIAN**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia adalah setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih aktif;
3. Peraturan Kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sifatnya mengikat seluruh warga masyarakat dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat;
5. Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas demi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat serta tercapainya tujuan pembangunan nasional;
6. Penyelidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan;
7. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang;
8. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan;
9. Penyidik pegawai negeri sipil yang dapat disingkat PNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan undang-undang ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing;
10. Penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang;
11. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan



- bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;
12. Menteri adalah Menteri Pertahanan Keamanan Republik Indonesia;
  13. Panglima adalah Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

## **Pasal 2**

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri, terselenggaranya fungsi pertahanan keamanan negara, dan tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

## **Pasal 3**

Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan masyarakat, serta pembimbingan masyarakat dalam rangka terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat guna terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat.

## **Pasal 4**

1. Pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh :
  - a. alat-alat kepolisian khusus;
  - b. penyidik pegawai negeri sipil;
  - c. bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
2. Pengemban fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c melaksanakan fungsi kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

## **Pasal 5**

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah unsur Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang terutama berperan memelihara keamanan dalam negeri.
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan fungsi kepolisian

**UNDANG-UNDANG KEPOLISIAN**  
**BAB II**  
**SUSUNAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**Pasal 6**

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia.
2. Dalam rangka pelaksanaan fungsi kepolisian, wilayah negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Daerah hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

**Pasal 7**

Susunan organisasi dan tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia disesuaikan dengan kepentingan pelaksanaan tugas dan wewenangnya yang diatur lebih lanjut oleh Panglima atas Usul Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

**Pasal 8**

1. Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Dalam penyelenggaraan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden dibantu oleh Menteri dan Panglima.
3. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

**Pasal 9**

1. Kepala Kepolisian Republik Indonesia memimpin Kepolisian Negara Republik Indonesia dan menyelenggarakan pimpinan teknis kepolisian, menetapkan kebijakan, serta pengendaliannya.
2. Kepala Kepolisian Republik Indonesia memimpin Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab atas;
  - a. Penyelenggaraan kegiatan operasional kepolisian dalam rangka pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  - b. Penyelenggaraan pembinaan kemampuan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  - c. Kepala Kepolisian Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada:

- ayat (2) huruf a bertanggung jawab kepada Menteri;
- ayat (2) huruf b bertanggung jawab kepada Panglima.

Tata cara pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diatur lebih lanjut oleh Menteri dan ayat (3) huruf b oleh Panglima.

#### **Pasal 10**

1. Pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia di daerah hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang Kepolisian secara hierarki.
2. Tanggung jawab secara hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

#### **Pasal 11**

1. Kepala Kepolisian Republik Indonesia diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
2. Yang dapat diangkat menjadi Kepala Kepolisian Republik Indonesia adalah Perwira Tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih aktif.
3. Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan selain yang dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Panglima, atas usul Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

#### **Pasal 12**

1. Jabatan penyidik dan penyidik pembantu adalah jabatan fungsional, dan pejabatnya diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.
2. Jabatan tertentu lainnya di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia ditentukan dan diusulkan sebagai jabatan fungsional oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan

### **UNDANG-UNDANG KEPOLISIAN BAB III TUGAS DAN WEWENANG**

#### **Pasal 13**

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

1. Selaku alat negara penegak hukum memelihara serta meningkatkan tertib hukum;
2. Melaksanakan tugas kepolisian selaku pengayom dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat bagi tegaknya ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. Bersama-sama dengan segenap komponen kekuatan pertahanan keamanan negara lainnya membina ketentraman masyarakat dalam wilayah negara guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat;
4. Membimbing masyarakat bagi terciptanya kondisi yang menunjang terselenggaranya usaha dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c;
5. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 14**

1. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia :
  - a. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
  - b. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, dan laboratorium forensik serta psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
  - c. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
  - d. memelihara keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
  - e. menyelenggarakan segala kegiatan dalam rangka membina keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
  - f. melindungi dan melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara, sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
  - g. membina ketaatan diri warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
  - h. turut serta dalam pembinaan hukum nasional dan pembinaan kesadaran hukum masyarakat;
  - i. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap alat-alat kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa yang memiliki kewenangan kepolisian terbatas;
  - j. melakukan pengawasan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - k. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi Kepolisian Internasional.
2. Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

## **Pasal 15**

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 :

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang :
  - a. menerima laporan dan pengaduan;
  - b. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
  - c. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
  - d. mencari keterangan dan barang bukti;
  - e. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
  - f. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
  - g. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
  - h. mengawasi aliran kepercayaan yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
  - i. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
  - j. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
  - k. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu;
  - l. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukandalam rangka pelayanan masyarakat;
  - m. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian yang mengikat warga masyarakat.
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:
  - a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
  - b. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
  - c. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
  - d. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
  - e. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
  - f. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
  - g. melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
  - h. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.
3. Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

## **Pasal 16**

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

- a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyelidikan;
- c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan;
- i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi dalam keadaan mendesak untuk melaksanakan cegah dan tangkal terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum;
- l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

## **Pasal 17**

Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugas dan wewenangnya di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, khususnya di daerah hukum masing-masing tempat ia diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 18**

1. Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## **Pasal 19**

1. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.
2. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia mengutamakan tindakan pencegahan

## **UNDANG-UNDANG KEPOLISIAN**

### **BAB IV**

### **PEMBINAAN PROFESI**

## **Pasal 20**

Pembinaan kemampuan profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan Keputusan Panglima.

## **Pasal 21**

Pembinaan profesi pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia diselenggarakan melalui pembinaan etika profesi dan pembangunan pengetahuan serta pengalamannya di bidang teknis kepolisian melalui pendidikan dan pelatihan serta penugasan berjenjang dan berlanjut.

## **Pasal 22**

Guna menunjang pembinaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 dilakukan pengkajian, penelitian, serta pengembangan ilmu dan teknologi kepolisian.

## **Pasal 23**

1. Sikap dan perilaku pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia terikat pada kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia juga menjadi pedoman bagi pengemban fungsi kepolisian lainnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungannya.
3. Kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.



#### **Pasal 24**

1. Pelanggaran terhadap kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia oleh pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia diselesaikan oleh Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Susunan organisasi dan tata kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

#### **Pasal 25**

1. Setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pengemban fungsi kepolisian lainnya wajib menunjukkan tanda pengenal sebagai keabsahan wewenang dan tanggung jawab dalam mengemban fungsinya.
2. Bentuk, ukuran, pengeluaran, pemakaian, dan penggunaan tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

### **UNDANG-UNDANG KEPOLISIAN BAB V HUBUNGAN DAN KERJA SAMA**

#### **Pasal 26**

1. Hubungan dan kerja sama Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan badan, lembaga, serta instansi di dalam dan di luar negeri didasarkan atas sendi-sendi hubungan fungsional, saling menghormati, saling membantu, mengutamakan kepentingan umum, serta memperhatikan hierarki
2. Hubungan kerja sama di dalam negeri dilakukan terutama dengan unsur-unsur pemerintah daerah, badan, lembaga, instansi lainnya, serta masyarakat dmengembangkan asas partisipasi dan subsidiaritas.
3. Hubungan dan kerja sama luar negeri dilakukan terutama dengan badan-badan kepolisian dan penegak hukum lainnya melalui kerja sama bilateral atau multilateral dan badan pencegahan kejahatan baik dalam rangka tugas operasional maupun kerja sama teknik dan pendidikan serta pelatihan.
4. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.



## **UNDANG-UNDANG KEPOLISIAN**

### **BAB VI KETENTUAN LAIN**

#### **Pasal 27**

1. Dalam keadaan sangat mendesak dan terpaksa untuk kepentingan umum, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat meminta bantuan dan menggunakan unsur Angkatan Bersenjata Republik Indonesia lainnya.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

#### **Pasal 28**

Dalam keadaan bahaya, Kepolisian Negara Republik Indonesia melaksanakan tugas bersama-sama dengan segenap komponen kekuatan pertahanan keamanan negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **UNDANG-UNDANG KEPOLISIAN**

### **BAB VII KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 29**

Dengan berlakunya Undang-undang ini, semua peraturan pelaksanaan mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia dinyatakan tetap berlaku selama ketentuan baru berdasarkan Undang-undang ini belum dikeluarkan dan sepanjang peraturan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.

## **UNDANG-UNDANG KEPOLISIAN**

### **BAB VIII KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 30**

Dengan berlakunya Undang-undang ini, Undang-undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2289) dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 31**

Undang-undang ini dapat disebut "Undang-undang Kepolisian" dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
Pada tanggal 7 Oktober 1997

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

ttd  
**SOEHARTO**

Diundangkan di Jakarta  
Pada tanggal 7 Oktober 1997

**MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

ttd  
**MOERDIONO**

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1997 NOMOR  
81**

### Lampiran III

## CURRICULUM VITAE

Nama : FIRZA AHMAD ZUBAIDI  
TTL : Lamongan, 10 Oktober 1986  
Alamat Asal : Ds. Pengumbulan Adi II, Dsn. Pengaron, Kec. Tikung  
Kab. Lamongan Jawa Timur  
Alamat Yogyakarta : KP Warungboto UH 4, Rt.33/Rw. 8 Yogyakarta  
Nama Orang Tua  
Ayah : Abdullah Faqih  
Ibu : Astutik

### Pendidikan Formal:

1. TK Kartini PengaronTikung Lamongan (1991-1992)
2. SDN Negeri PengaronTikung Lamongan (1992-1998)
3. MI Tashwirul Afkar PengaronTikung Lamongan (1992-1998)
4. MTs. Mambaus Sholihin Suci Manyar Gresik (1998-2001)
5. MAK Mambaus Sholihin Suci Manyar Gresik (2001-2004)
6. INKAFA Mambaus Sholihin Suci Manyar Gresik (2004-2005)
7. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005-2010)

### Pengalaman Organisasi:

1. Pengurus Bag. Tarbiyyah PP. Mambaus Sholihin Gresik (2004-2005)
2. PMII Rayon Fakultas Syariah (2005-2006)
3. KORDISKA UIN Sunan Kalijaga (2005-2006)
4. Ketua BEM-J PMH Fak. Syariah (2007-2008)
5. Koordinator Bag. Pendampingan Masyarakat. Kordiska (2007-2008)
6. Pengurus ISMALA Yogyakarta (2007-2009)
7. Ketua HAMAM DIY (2009-2010)